

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUNRENG TELLUE KECAMATAN SIBULUE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 4460.1 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4460.1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUNRENG TELLUE KECAMATAN SIBULUE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU No 476 Tahun 2022; KKPU No 476 Tahun 202; KKPU Kab Bone No 3054 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pemberhentian sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Awang Tangka Kecamatan Kajuara dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2024.
- Lampiran : - 1 halaman